



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 /II /KPTS/WN-BKCL/II-2017

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 4. Peraturan Nagari Citasuk Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- 5. Peraturan Nagari Citasuk Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 141.32 /II /KPTS/WN-BKCL/II-2017 tanggal 26 Feb 2017 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Bukik Kaciak Lumpo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Bukik Kaciak Lumpo

KEDUA

: Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bukik Kaciak Lumpo

KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukik Kaciak
Pada Tanggal : 28 Februari 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



(**SYAFRI DODI, S.PdI**)

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukik Kaciak Lumpo ;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 141.32 / KPTS/WN- BKCL/II-2017

TANGGAL : 28 Februari 2017

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

N O.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	INDRA WASIF, S.PdI	Bukit Kecil, 27-05-1985	130105011201	S I	Sekretaris Nagari	
2	YUNIA PUTRA WIRA, S.PdI	Koto Ranggo, 01-03-1987	130105011202	S I	Kasi Pemerintahan	
3	MUSMAN	Air Tambang, 07-09-1972	130105011505	SLTA	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	NELA PUTRI OCI ,S.Pd	Bukit Kecil, 24-07-1992	130105061609	S I	Kaur Perencanaan dan Keuangan	
5	ROZA AMELIA PUTRI	Koto Ranggo, 11-11-1992	130105011607	SLTA	Kaur Tata Usaha dan Umum	

6	RILIA NOVRIANA, S.PdI	Koto Ranggo, 07-11-1990	130105011203	SI	Bendahara Nagari
6	AMRIAL	Sungai Sariak, 20-04-1968	130105011204	SLTP	Kepala Kampung Ambacang Badiak
7.	ALIAMANTO	Danau, 01-07-1977	130105011608	SLTA	Kepala Kampung Koto Ranggo
8	WALPAIZIN	Sungai Sariak, 20-01-1969	130105101506	SLTA	Kepala Kampung Bukik Kaciak

